



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN TRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YENI YULIANA, tempat lahir Tenggarong, tanggal 10 April 1982, Agama Katholik, pekerjaan Perawat, alamat Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu, No.23, RT.34, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adv. Agus Talis Joni,S.H.,M.H.,CIL., Advokat dan Konsultan Hukum "AGUS TALIS JONI,S.H.,M.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Gunung Kinibalu, Gang Ulin No.36, RT.32, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab.Kukar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Sku-42/KA-ATJ/Tgr/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

YOLA TAJA KIRUNG, Tempat tanggal lahir : Apokayan, 31 Juli 1980, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gunung Ulu Kedang Pahu, No.23, RT.34, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Januari 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Januari 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg, tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg, tanggal 11 Januari 2022 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik Paroki Gembala Baik Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal, 08 Maret 2003;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tegugat sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas, telah pula di catatkan dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: AK 939.0002306, KASNO : 22.084, Tanggal, 22-02-2011;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat hidup bersama dengan rukun dan bahagia di Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan membuahkan anak dari hasil perkawinan tersebut:
 1. SESILIA NIKITA UBUNG, Lahir di Samarinda, 18-08-2003
 2. DIONESIUS FEBRILASTO UGANG, Lahir di Samarinda, 23-02-2010.
5. Bahwa pada awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri namun sekira pada bulan Mei 2003, Tergugat mulai menunjukan tabiat aslinya dengan sering keluar rumah dan mabuk-mabukan bersama dengan teman-teman nya, namun tergugat tetap sabar dan berusaha untuk menasihati tergugat supaya jangan sering keluar malam, karena Penggugat dalam keadaan Hamil;
6. Bahwa pada bulan Januari 2005, penggugat Pindah Ke tenggarong karena tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat yang sering main tangan dan minum-minuman keras, namun pada bulan maret 2005, Terguggat Menyusul ikut ke Tenggarong meninggalkan Ritan Baru.
7. Bahwa pada tahun 2006 tergugat kembali lagi ke Ritan Baru berkumpul dengan teman-temannya mengulangi kebiasaan buruknya untuk minum-minuman, beberapa kali penggugat meminta Tergugat untuk Kembali Ke tenggarong, pada akhirnya sekira di bulan Maret 2009 Tergugat kembali ke Tenggarong bersama dengan Penggugat dan Anak-anak;
8. Bahwa Tabiat Tergugat yang sering keluar malam kambuh lagi setelah Penggugat Hamil Anak yang ke Dua sekira bulan Desember 2009, dan tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malah sering tidak Pulang ke Rumah, Namun Penggugat Tetap sabar dan berusaha menasihati tergugat, walaupun penggugat sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat walau Penggugat dalam Keadaan Hamil;
9. Bahwa walaupun telah bersama di Tenggarong tabiat Tergugat samasekali tidak berubah, sering mabuk-mabukan, bahkan di depan anak-anak Tergugat sering memukul dan kekerasan fisik lainnya, yang juga Menimbulkan teroma yang mendalam bagi Penggugat dan juga anak-anak yang melihat kejadian tersebut yang puncaknya pada Bulan Desember 2019;
10. Bahwa Penggugat telah kehabisan cara untuk menyadarkan Tergugat supaya tidak bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, ancaman demi ancaman penggugat terima selama hidup berumah tangga, demikian juga tentang kebutuhan hidup penggugat dan kedua orang anak yang berada sama Penggugat tidak pernah di nafkahi samasekali sejak awal Perkawinan;
11. Bahwa pengugat berusaha sendiri untuk menghidupkan dan membesarkan kedua orang anak penggugat dan Tergugat, bahkan jika tergugat tidak ada uang, Tergugat minta uang ke Penggugat dengan paksa dan harus tranver ke rekening Tergugat segera;
12. Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir sifat tabiat Tergugat samasekali berubah dan tambah parah sering tidak mau diajak bicara baik-baik walaupun melalui komunikasi Telphon, WA dan Sering Memaki, mengeluarkan kata-kata kotor, ancaman bahkan sering mengajak Penggugat Cerai yang kelimaknya Penggugat memilih untuk melakukan Gugatan ini, selama 2 (dua) Tahun terakhir Tergugat memilih tinggal di luar rumah untuk kesenangan sendiri tanpa menghiraukan penggugat dan anak- anak;
13. Bahwa karena Perbuatan Tergugat Sering Mabuk-mabukan, ringan tangan, dan sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, yang menimbulkan teroma dan gangguan Psikologis, maka selayaknya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo membatalkan perkawinan yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor : AK 939.0002306, KASNO : 22.084, Tanggal, 22-02-2011;
14. Bahwa di karenakan Tergugat bukan merupakan ayah yang baik maka selayaknya hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawainan tersebut:
1. SESILIA NIKITA UBUNG, Lahir di Samarinda, 18-08-2003;
 2. DIONESIUS FEBRILASTO UGANG, Lahir di Samarinda, 23-02-2010. jatuh ke tangan Penggugat;
15. Bahwa atas kejadian kekerasan Fisik dan berbagai ancaman yang Penggugat terima dari Tergugat maka penggugat sangat keberatan dan akhirnya mengabil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sudah dijalani dengan tidak harmonis tersebut melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dimana Domisili

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan Kartu keluarga, yang merupakan wilayah kerja Pengadilan Negeri Tenggara.

Berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan diatas, maka bersama ini **PENGUGAT** mohon dengan hormat kepada Bapak ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 08 Maret 2003 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : AK 939.0002306, KASNO : 22.084, Tanggal, 22-02-2011 Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Hak asuh terhadap anak :
 1. Sesilia Nikita Ubung, Lahir di Samarinda, 18-08-2003;
 2. Dionesius Febrilasto Ugang, Lahir di Samarinda, 23-02-2010.Adalah pada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan, dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut Hukum terhadap Tergugat.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, melalui mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara masing-masing tanggal 17 Januari 2022, 24 Januari 2022 dan 28 Januari 2022, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dalam aquo dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka persidangan dilakukan tanpa acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mengakhiri hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 17 Januari 2022, surat panggilan sidang tertanggal 24 Januari 2022 dan surat panggilan sidang tertanggal 28 Januari 2022, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini secara substansi adalah oleh karena Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan, Tergugat meninggalkan rumah dan Terguggat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat merasa keberatan dan tidak mau hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) yang menyatakan "barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Testimonium (Surat Nikah) Nomor 404, tanggal 30 April 2003 antara Yola Taja Kirung dengan Yeni Yuliana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/IND/II/2011, tanggal 28 Pebruari 2011 antara Yola Taja Kirung dengan Yeni Yuliana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. 6402061101100032 tanggal 18 Pebruari 2021 atas nama Kepala Keluarga Yola Taja Kirung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP Nomor : 6402065004820002, atas nama Yeni Yuliana diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai yang cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi aspek alat bukti dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IPONG DALE, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Katholik dengan seorang laki laki yang bernama Yola Taja Kirung namun saat itu saya tidak hadir di Pernikahan mereka;
 - Saya bisa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya merupakan Kepala Adat yang telah menikahkan mereka berdua secara Adat di Tenggarong tepatnya di rumah orang tua Penggugat sebelum Pengggugat dan Tergugat menikah secara Agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan secara Agama Katholik di Ritan Baru Kecamatan Tabang, Kab.Kukar, namun Saksi tidak ingat kapan Pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tenggarong namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Ritan Baru Kecamatan Tabang, Kab.Kukar, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kab.Kukar;
 - Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan kadang selalu terjadi KDRT seperti pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, dan saya bisa mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena selalu ada laporan dari orang tua Penggugat

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat kepada saya selaku Kepala Adat;

- Bahwa Penyebab KDRT yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk mabukkan, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat jika tidak diberi uang maka Tergugat akan marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, hanya mendapatkan laporan saja dari orang tua Penggugat, dan laporan tersebut sudah sering Saksi terima yaitu sampai 4 kali;
- Bahwa laporan orang tua Penggugat tersebut disampaikan kepada Saksi sekitar 2 atau 3 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Penggugat secara langsung ketika terjadi KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah bersama, karena mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Saksi selaku Kepala Adat, namun saat itu yang datang memenuhi undangan hanya Penggugat saja sedangkan Tergugat tidak ada datang dan tidak ada memberikan alasannya;
- Bahwa setelah tinggal di Ritan Baru, Penggugat kembali ke Tenggarong untuk bekerja di Puskesmas Loa Ipuh;
- Bahwa Tergugat tidak ikut Penggugat tinggal di Tenggarong, namun hanya sesekali menjenguk Penggugat serta kedua anaknya di Tenggarong;
- Bahwa setelah pindah ke Tenggarong masih terjadi KDRT antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;

2. Saksi HESRON memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Yola Taja Kirung;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan rekan bisnis Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat hanya sekali pada tanggal 26 Desember 2016 saat acara Natal;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, namun Saksi tidak tahu nama lengkapnya hanya nama panggilan saja, anak pertama bernama Niki dan anak kedua bernama Lasto;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini yang membiayai kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat mengajukan perceraian di Kantor Pengadilan adalah karena terjadinya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui telah terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri dan itu Saksi tahunya pada tahun 2020 setahun setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2018 sebagai mitra bisnis;
- Bahwa penyebab KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah karena Tergugat sering mabuk mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik Paroki Gembala Baik Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal, 08 Maret 2003 yang telah di catatkan dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: AK 939.0002306, KASNO : 22.084, Tanggal, 22-02-2011;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. SESILIA NIKITA UBUNG, Lahir di Samarinda, 18-08-2003;
 2. DIONESIUS FEBRILASTO UGANG, Lahir di Samarinda, 23-02-2010;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan, meninggalkan rumah dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan ingin mengakhiri hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya pada angka 1 memohon agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum pokok lainnya yang termuat dalam gugatan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 yang berbunyi: "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 08 Maret 2003 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : AK 939.0002306, KASNO : 22.084, Tanggal, 22-02-2011 Putus karena Perceraian", maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat tersebut di atas apakah dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Testimonium (Surat Nikah) Nomor 404, tanggal 30 April 2003 antara Yola Taja Kirung dengan Yeni Yuliana dan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/IND/II/2011, tanggal 28 Pebruari 2011 antara Yola Taja Kirung dengan Yeni Yuliana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik Paroki Gembala Baik Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal, 08 Maret 2003 yang telah di catatkan dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: AK 939.0002306, KASNO : 22.084, Tanggal, 22-02-2011, selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Ipong Dale dan Saksi Herson yang pada pokoknya telah memperkuat bukti-bukti surat tersebut dengan menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah, sehingga berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menunjukkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih dijelaskan lagi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Ipong Dale dan Saksi Hesron yang pada pokoknya menerangkan bahwa inti permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan fisik, pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan fisik, pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tetap berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga karena keterpaksaan maka hal tersebut tidak akan mewujudkan kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan, keterpaksaan tersebut bahkan akan menyakiti salah satu pihak yang pastinya berdampak negatif (buruk) bagi tumbuh kembang fisik dan psikologis/mental kedua anak Penggugat dan Tergugat kelak;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dengan adanya perbuatan mabuk-mabukan, Tergugat melakukan kekerasan fisik, Tergugat meninggalkan rumah dan Tergugat meninggalkan rumah, keadaan rumah tangga/perkawinan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 yaitu alasan perceraian dapat dikabulkan adalah salah satu pihak sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan dan meninggalkan rumah maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
segala akibat hukumnya, dan oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah
petitum angka 3 yang menyatakan agar menetapkan Hak asuh terhadap anak :

1. Sesilia Nikita Ubung, Lahir di Samarinda, 18-08-2003;
2. Dionesius Febrilasto Ugang, Lahir di Samarinda, 23-02-2010;

Adalah pada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Akibat putusanya perkawinan
karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: 1) Kedua orangtua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; Kewajiban orangtua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri
sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua
putus;

Menimbang, bahwa kedua orang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut
adalah merupakan subjek hukum, Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah
pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung
dari anak-anak tersebut, dimana hak penguasaan terhadap anak-anak tersebut semata-
mata demi masa depan anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini
tinggal bersama Penggugat dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Tergugat dikhawatirkan
akan berdampak buruk bagi anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
sangat beralasan dan adil apabila hak perwalian anak tersebut tetap berada pada pihak
Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Petitum
angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyatakan memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, agar mengirimkan turunan putusan
perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan, dan catatan sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi dan dengan mengacu pada
Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, maka menjadi kewajiban para pihak untuk mendaftarkannya pada
instansi tertentu untuk didaftar pada register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, bahwa dengan demikian petitum angka 4 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat, Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 8 Maret 2003 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : AK 939.0002306, KASNO : 22.084, tanggal 22 Februari 2011 putus karena perceraian;
4. Menetapkan Hak asuh terhadap anak:
 - Sesilia Nikita Ubung, Lahir di Samarinda, 18-08-2003;
 - Dionesius Febrilasto Ugung, Lahir di Samarinda, tanggal 23 Februari 2010; berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong agar mengirimkan turunan putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp225.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp395.000,00;
(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)